



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor: 106/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	SAPARUDDIN bin KAHARUDDIN;
	Tempat lahir	:	Kudap (Bengkalis);
	Umur / tanggal lahir	:	23 Tahun/22 Agustus 1990;
	Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Agama	:	Islam.
	Tempat tinggal	:	Kampung Tengah, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsah, Kota Batam;
	Pekerjaan	:	Buruh;
	Pendidikan terakhir	:	SMK (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 06 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2014.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 24 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 106/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 25 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 106/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 25 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDIN Bin KAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPARUDIN Bin KAHARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya **“mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi”**;
 - Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2014, Nomor .Reg.Perkara : PDM-38/Oharda/Batam/02/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Bahwa terdakwa **SAPARUDIN Bin KAHARUDIN** pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Malam Tahun Baru Kelurahan Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **penganiayaan**. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa melihat temannya sdr GOPAL sedang bertengkar mulut dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian datang saksi PAISAL (korban) yang mengatakan "ada apa ribut-ribut disini" kemudian terjadilah dorong-dorongan antara terdakwa dan saksi PAISAL hingga terdakwa terjatuh, setelah itu terdakwa mengambil Helm sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga terdakwa memukulkan Helm tersebut ke arah mulut saksi PAISAL sebanyak 2 (dua) kali dan saksi PAISAL berusaha membalas dengan 1 (satu) kali pukulan dengan tangan, setelah itu saksi PAISAL terjatuh dan terdakwa memukuli saksi PAISAL dengan menggunakan helm secara berkali-kali.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah sakit CAMATHA SAHIDYA Kota Batam Nomor. RSCS/6215/VET/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, selaku pemeriksa dr. Mohd Faizal Reza, telah melakukan pemeriksaan terhadap **PAIZAL** yang dihasilkan pemeriksaan yaitu :

Hasil Pemeriksaan didapat :

- Memar pada kelopak kanan.
- Memar pada pelipis kanan.
- Memar pada kepala.
- Gigi seri bagian atas tanggal (copot) dua buah.
- Lecet siku kanan dan kiri.

KESIMPULAN

Telah dilakukan visum dan dijumpai adanya memar pada kelopak mata kanan koma pelipis kanan koma kepala seta lecet pada siku kanan dan kiri dan gigi copot dua.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

Saksi PAIZAL Bin AGUS CIK, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekira Pukul 21.00 Wib di Lapangan Kampung Panglong Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam dan yang telah menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang telah melakukannya adalah seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY dan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY tersebut terhadap saksi adalah di mana dia melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan Helm dimana dia melakukan pemukulan dengan Helm tersebut ke bagian mulut sehingga gigi saksi lepas sebanyak 2 buah, pipi sebelah kanan, kepala saksi bagian kanan dan kiri siku tangan kanan dan kaki saksi serta dada saksi juga terasa sakit.
- Bahwa hingga terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekira Pukul 20.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saya, saksi di telpon oleh Sdr WIDI yang mengajak saksi untuk datang ke Pasar Malam yang berada di Lapangan Kampung Panglong Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam dan kemudian sekira Jam 21.00Wib saksi langsung pergi kePasar malam tersebut dan saksi langsung menuju kearah panggung dan di sana saksi melihat Sdr WIDI dan teman-temannya yang tidak saksi kenal yang mulai nampak rebut-ribut mulut dan kemudian saksi menegur Sdr SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY dengan kata-kata “ ada apa ni mabuk lagi kalian ya “ dan kemudian si SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY langsung menantang saksi untuk berkelahi dengan mengeluarkan kata-kata “ Nantang kamu yang ayok kita main “ sambil dia mendorong-dorongkan badannya ke badan saksi dan saksi berusaha untuk menghindar dan kemudian kami berpisah dan pada saat saksi berusaha untuk menjauh tiba-tiba SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY datang dengan membawa Helm dengan tangan kanannya yang tidak tahu saksi dari mana di perolehnya dan langsung memukulkan Helm tersebut kearah mulut saksi bagian depan saksi sehingga bibinir saksi memar dan gigi bagian depan saksi lepas sebanyak 2 (dua) buah dan saksi berusaha untuk membalas pukulannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanannya dan setelah itu saksi terjatuh dan selanjutnya dia langsung memukuli badan saksi dengan menggunakan helm yang di pegangnya yang mengenai bagian kepala, badan tangan dan kaki sehingga semua badan sata terasa sakit.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dia ada menggunakan alat adalah berupa Helm dan terdakwa juga memukul saksi dengan tangannya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi ada berusaha memberikan perlawanan dan saksi berhasil melakukan perlawanan dengan memukul bagian dadanya sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa diperlihatkan kembali kepada saksi seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. **WIDI SUPRIANTO Bin SYARAHUDIN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekira Pukul 21.00 Wib di Lapangan Kampung Panglong Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam dan yang telah menjadi korbannya adalah sdr PAISAL dan yang telah melakukannya adalah seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY dan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY tersebut terhadap PAISAL adalah di mana sdr PAISAL ada di tolak dengan tangan SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY, setelah itu SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY pergi mengambil Helmnya dan datang kembali menjumpai SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY dan langsung memukul kearah muka PAISAL sebanyak 3 (tiga) kali yang telah mengakibatkan gigi depan atas putus sebanyak 2 (dua) buah, dan setelah itu saksi ada melihat SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY memukul muka PAISAL dengan tangannya lebih dari 5 (lima) kali dan saksi langsung melerainya dan membawa PAISAL pulang kerumahnya.
- Bahwa hingga terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekira Pukul 23.00 Wib saksi ada menelepon PAISAL dan menyuruhnya datang ketempat saksi sedang kumpul bersama teman-teman saksi di Lapangan Kampung Panglong Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam, pada saat PAISAL datang ketempat saksi dia ada melihat keributan dan menayakan ada apa ini,lalu SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY memjawab bukan urusanmu ini. Ini kawanku dan setelah itu saksi ada melihat SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY menolak badan PAISAL, dan setelah itu SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY pergi mengambil helmnya dan mendatangi PAISAL lalu memukulkan helm tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tepat dimuka korban dan memukul muka PAISAL dengan tangannya lebih dari 5 (lima) kali dan setelah itu saksi memmbawanya pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya apakah sebab sdr SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY memukul PAISAL dan sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah mereka mempunyai masalah atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara, memukulkan helm terdakwa tepat dimuka PAISAL hingga mengakibatkan gigi depan bagian atas putus dan terdakwa juga memukul dengan tangannya.
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap PAISAL dia ada menggunakan alat adalah berupa Helm dan terdakwa juga ada memukul dengan tangannya yang saksi lihat lebih dari 5 (lima) kali.
 - Bahwa Terdakwa penganiayaan tersebut melakukannya sendiri saja tidak bersama temannya dan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut yang saksi lihat terdakwa tidak ada berusaha atau memberikan perlawanan.
 - Bahwa diperlihatkan kembali kepada saksi seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas memang benar SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY lah yang telah memukul muka sdr PAISAL dengan helm sebanyak 3 (tiga) dan memukuli dengan tangannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.
3. **KHAIRI ZULFITAINI Bin KHAIRIL Als ARI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa persitiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekira Pukul 21.00 Wib di Lapangan Kampung Panglong Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam dan yang telah menjadi korbannya adalah PAIZAL dan yang telah melakukannya adalah seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Als BOY dan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendirian saja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama yang sebenarnya terdakwa dari peristiwa penganiayaan tersebut yang saksi tahu nama terdakwa adalah BOY, dan setelah diberitahu oleh Polisi nama yang sebenarnya dari terdakwa tersebut adalah SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY.
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh SAPARUDIN Als BOY tersebut terhadap PAIZAL adalah di mana sdr PAIZAL pertama kali ada di tolak dengan tangan BOY, dan setelah itu saksi duduk kembali bersama teman-teman saya sambil main gitar dan kemudian saksi ada melihat sdr SAPARUDIN Als BOY memegang helm warna silver datang ketempat saksi dan teman-teman saya berkumpul semula sambil main gitar lalu saksi mengatakan ada apa ini, udala bang kemudian sdr BOY mengatakan kepada saksi kau diam aja setelah itu saksi pergi, dan setelah saksi pergi dan duduk di panggung Kampung Panglong saksi ada melihat sdr BOY memukul FAIZAL dengan menggunakan helm tersebut.
 - Bahwa hingga terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekira Pukul 23.00 Wib kami sedang duduk di panggung Kampung Panglong sambil bermain gitar, dan pada saat itu ada kesalahpahaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

antara saksi dengan GOPAL di karenakan GOPAL tersinggung karena lagu yang saksi bawaan sambil bermain gitar, dan kesalah pahaman tersebut sudah selesai, dan pada saat itu sdr PAIZAL datang ketempat kami kumpul dan saksi ada mendengar PAIZAL mengatakan ada apa ini setelah saksi ada mendengar BOY mengatakan bukan urusanmu ini kepada PAIZAL yang saksi tidak mengetahui apa sebabnya hingga BOY mengatakan demikian kepada PAIZAL.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya apakah sebab sdr SAPARUDIN Als BOY memukul PAIZAL dan sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah mereka mempunyai masalah atau tidak.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap PAIZAL terdakwa ada menggunakan alat adalah berupa Helm.
- Bahwa diperlihatkan kembali kepada saksi seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas memang benar SAPARUDIN KAHARUDIN Als BOY lah yang telah memukul muka sdr PAIZAL dengan helm dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas memang benar bahwa helm tersebut yang telah digunakan oleh SAPARUDIN Als BOY untuk memukul muka PAIZAL.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa perkelahian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekira Pukul 21.00 Wib di Pasar Malam Kampung Panglong Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa berkelahi dengan seorang laki-laki yang namanya Terdakwa tidak tahu dan setelah di kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui bahwa namanya adalah PAISAL.
- Bahwa perkelahian yang Terdakwa maksudkan tersebut terjadi adalah dimana pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, pada saat Terdakwa baru datang dari nongsa bersama dengan teman - teman Terdakwa yang bernama DASMAN, KANDAR, GOPAL dan dua orang lagi Terdakwa lupa namanya di Pasar Malam Kampung Panglong Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dan kami duduk di dekat panggung lapangan tersebut sambil bermain gitar dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal bertanya kepada GOPAL dengan pertanyaan ‘dimana ada cewek yang bias di pakai untuk ngentot malam ini ‘ dan pada saat itu teman Terdakwa GOPAL langsung marah kepada orang tersebut dan terjadilah perang mulut antara GOPAL dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan sekira Jam 21.00 Wib dating Sdr PAISAL yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu namanya dengan mengatakan kata-kata “apa kalian rebut-ribut di sini “ kearah kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan pada saat itu GOPAL menjawab “ memang kenapa “ sambil berjalan menuju kearah PAISAL dan Terdakwa berusaha untuk memisahkan mereka dan Terdakwa mendorong GOPAL dan PAISAL akan tetapi PAISAL membalas mendorong Terdakwa dan kami pun saling dorong sehingga Terdakwa jatuh dan siku sebelah kiri Terdakwa mengalami luka dan berdarah dan Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil Helm Terdakwa yang Terdakwa letakkan di tempat Terdakwa duduk dan langsung memukul helm tersebut ke kepala bagian belakang sebelah kiri PAISAL sebanyak dua kali dan pada saat itu PAISAL berusaha untuk membalas dan akhirnya kami jatuh dan bergulat di atas panggung sampai akhirnya kami memisahkan diri dan setelah itu dia pergi dan Terdakwa juga pergi.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena Terdakwa di dorong oleh PAISAL dan terjatuh sehingga siku Terdakwa sebelah kiri luka Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil Helm Terdakwa dan memukulkannya kearah kepala PAISAL sebanyak dua kali dan selanjutnya kami saling pukul.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama PAISAL sebanyak dua kali dengan menggunakan helm milik Terdakwa dan selanjutnya kami saling memukul dengan menggunakan tangan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, diman yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa perkelahian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekira Pukul 21.00 Wib di Pasar Malam Kampung Panglong Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa berkelahi dengan seorang laki-laki yang namanya Terdakwa tidak tahu dan setelah di kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui bahwa namanya adalah PAISAL.
- Bahwa perkelahian yang Terdakwa maksudkan tersebut terjadi adalah dimana pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, pada saat Terdakwa baru datang dari nongsa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama DASMAR, KANDAR, GOPAL dan dua orang lagi Terdakwa lupa namanya di Pasar Malam Kampung Panglong Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam dan kami duduk di dekat panggung lapangan tersebut sambil bermain gitar dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal bertanya kepada GOPAL dengan pertanyaan ‘ dimana ada cewek yang bisa di pakai untuk ngentot malam ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ dan pada saat itu teman Terdakwa GOPAL langsung marah kepada orang tersebut dan terjadilah perang mulut antara GOPAL dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan sekira Jam 21.00 Wib datang Sdr PAISAL yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu namanya dengan mengatakan kata-kata “ apa kalian rebut-ribu di sini “ kearah kami duduk dan pada saat itu GOPAL menjawab “ memang kenapa “ sambil berjalan menuju kearah PAISAL dan Terdakwa berusaha untuk memisahkan mereka dan Terdakwa mendorong GOPAL dan PAISAL akan tetapi PAISAL membalas mendorong Terdakwa dan kami pun saling dorong sehingga Terdakwa jatuh dan siku sebelah kiri Terdakwa mengalami luka dan berdarah dan Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil Helm Terdakwa yang Terdakwa letakkan di tempat Terdakwa duduk dan langsung memukulkan helm tersebut ke kepala bagian belakang sebelah kiri PAISAL sebanyak dua kali dan pada saat itu PAISAL berusaha untuk membalas dan akhirnya kami jatuh dan bergulat di atas panggung sampai akhirnya kami memisahkan diri dan setelah itu dia pergi dan Terdakwa juga pergi.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena Terdakwa di dorong oleh PAISAL dan terjatuh sehingga siku Terdakwa sebelah kiri luka Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil Helm Terdakwa dan memukulkannya kearah kepala PAISAL sebanyak dua kali dan selanjutnya kami saling pukul.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama PAISAL sebanyak dua kali dengan menggunakan helm milik Terdakwa dan selanjutnya kami saling memukul dengan menggunakan tangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” ialah semua orang/badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dan sipembuat dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya bernama SAPARUDDIN bin KAHARUDDIN sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan dan terdakwa tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis tidak ada menemukan kelainan pada diri terdakwa dan terdakwa adalah manusia (orang) dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” tersebut telah terbukti;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekira Pukul 21.00 Wib di Lapangan Kampung Panglong Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam dan yang telah menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang telah melakukannya adalah seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY dan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendirian saja.

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY tersebut terhadap saksi adalah di mana dia melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan Helm dimana dia melakukan pemukulan dengan Helm tersebut ke bagian mulut sehingga gigi saksi lepas sebanyak 2 buah, pipi sebelah kanan, kepala saksi bagian kanan dan kiri siku tangan kanan dan kaki saksi serta dada saksi juga terasa sakit.

Menimbang, bahwa hingga terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekira Pukul 20.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saya, saksi di telpon oleh Sdr WIDI yang mengajak saksi untuk datang ke Pasar Malam yang berada di Lapangan Kampung Panglong Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam dan kemudian sekira Jam 21.00 Wib saksi langsung pergi ke Pasar malam tersebut dan saksi langsung menuju kearah panggung dan di sana saksi melihat Sdr WIDI dan teman-temannya yang tidak saksi kenal yang mulai nampak rebut-ribut mulut dan kemudian saksi menegur Sdr SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY dengan kata-kata “ada apa ni mabuk lagi kalian ya” dan kemudian si SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY langsung menantang saksi untuk berkelahi dengan mengeluarkan kata-kata “Nantang kamu yang ayok kita



main “ sambil dia mendorong-dorongan badannya ke badan saksi dan saksi berusaha untuk menghindar dan kemudian kami berpisah dan pada saat saksi berusaha untuk menjauh tiba-tiba SAPARUDIN Bin KAHARUDIN Als BOY datang dengan membawa Helm dengan tangan kanannya yang tidak tahu saksi dari mana di perolehnya dan langsung memukulkan Helm tersebut kearah mulut saksi bagian depan saksi sehingga bibinir saksi memar dan gigi bagian depan saksi lepas sebanyak 2 (dua) buah dan saksi berusaha untuk membalas pulukannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanannya dan setelah itu saksi terjatuh dan selanjutnya dia langsung memukuli badan saksi dengan menggunakan helm yang di pegangnya yang mengenai bagian kepala, badan tangan dan kaki sehingga semua badan sata terasa sakit.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dia ada menggunakan alat adalah berupa Helm dan terdakwa juga memukul saksi dengan tangannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah sakit CAMATHA SAHIDYA Kota Batam Nomor. RSCS/6215/VET/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, selaku pemeriksa dr. Mohd Faizal Reza, telah melakukan pemeriksaan terhadap **PAIZAL** yang dihasilkan pemeriksaan yaitu :

Hasil Pemeriksaan didapat :

- Memar pada kelopak kanan.
- Memar pada pelipis kanan.
- Memar pada kepala.
- Gigi seri bagian atas tanggal (copot) dua buah.
- Lecet siku kanan dan kiri.

KESIMPULAN

Telah dilakukan visum dan dijumpai adanya memar pada kelopak mata kanan koma pelipis kanan koma kepala seta lecet pada siku kanan dan kiri dan gigi copot dua.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi PAIZAL menjadi trauma.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di Persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP jo serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDIN Bin KAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **SAPARUDIN Bin KAHARUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SELASA** tanggal **13 MEI 2014**, oleh kami **H.A.S. PUDJOHARSOYO, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **BUDIMAN SITORUS, SH** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IBNU FAUZI, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDI AKBAR, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

KETUA MAJELIS



14

BUDIMAN SITORUS, SH.,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.S. PUDJO HARSOYO, SH.MH.,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.,-

PANITERA PENGANTI

IBNU FAUZI, SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)